



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MAMUJU
KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM SULAWESI BARAT DAN
RUMAH TAHFIDZ ATS-TSAANI DARUL ABQARIYYIN

TENTANG

KERJA SAMA BIMBINGAN MENTAL DAN AKHLAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MAMUJU

NOMOR : W33.PAS.PAS.8-197.HH-01.02 TAHUN 2024
NOMOR : 07/RTA-DA/III/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamuju, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hj. MARWATI, S.Ag.,M.Si** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju di Jalan Lingkar Bandara Tampak Padang Kec. Kalukku, Kab. Mamuju dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **AN GHIFARIA AYU S.Pd** Pengelola Rumah Tahfidz Ats-Tsaani bertindak untuk dan atas nama Pengelola Rumah Tahfidz Ats-Tsaani dan yang berkedudukan di Dusun Tarawe Desa Beru-Beru Kec. Kalukku, Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dalam Hal ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi yang bergerak dalam bidang Bimbingan Mental dan Akhlak

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Program Pembinaan Kerohanian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Bimbingan Mental dan Akhlak dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam Upaya Bersama pada program Pembinaan Kerohanian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Bimbingan Mental dan Akhlak.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Melakukan Pembinaan Tahfidz Qur'an
 - b. Melaksanakan bimbingan baca tulis Al-quran
 - c. Meningkatkan pemahaman Agama

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Peningkatan kapasitas petugas pemasarakatan
2. Pelatihan Bimbingan Mental dan Akhlak bagi Warga Binaan
3. Melaksanakan Pembinaan Tahfidz Qur'an
4. Melaksanakan bimbingan baca tulis Al-Qur'an

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA

a. Hak PIHAK PERTAMA

- Menerima penyuluhan dan pengajaran

b. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- Menyiapkan Petugas dan Warga Binaan
- Menyiapkan tempat Pelaksanaan Program
- Menjaga keamanan dan ketertiban

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Hak PIHAK KEDUA

- Mendapatkan akses ke tempat kegiatan Kerjasama di Satuan Kerja
- Mengelola tenaga kerja warga binaan
- Mengajukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Mendapatkan jaminan keamanan

b. Kewajiban PIHAK KEDUA

- Menyediakan tenaga ahli dan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan
- Menyiapkan bahan ajar
- Memberikan pelatihan/penyuluhan
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA

PASAL 4
PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti dengan penyusuna Rencana Kegiatan yang antara lain berisi Kegiatan, waktu, tempat, peserta dan materi
2. Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Pelaksanaan Kerja Sama ini memberdayakan tenaga kerja Warga Binaan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan dan bersadarkan hasil asesmen.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani.
2. Perjanjian kerja sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
3. Perjanjian Kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK Bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak
2. Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
ANTI KORUPSI

1. **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.

2. PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan Tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
ADDENDUM

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani Bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya, dibubuh cap basah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA
KEPALA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS III MAMUJU**



PIHAK KEDUA
PENGELOLA

**RUMAH TAHFIDZ ATS-TSAANI
DARUL ABQARIYYIN**

